



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA
BANDARA SOEKARNO HATTA

NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERAWATAN, PELAYANAN DAN PENGAMANAN TAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDARA SOEKARNO HATTA,

- Menimbang : a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- b. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam halnya tahanan merupakan status seseorang yang ditempatkan pada tempat tertentu dalam menjalani proses peradilan, sehingga perlu dilakukan perawatan tahanan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tugas-tugas Kepolisian sebagai penjabaran dari tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

secara umum berwenang mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi Kepolisian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno Hatta tentang Standar Operasional Prosedur Pengamanan dan operasi Kepolisian secara terpadu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDARA SOETTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERAWATAN, PELAYANAN, DAN PENGAMANAN TAHANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya yang selanjutnya disebut Polda Metro Jaya adalah pelaksana tugas dan Wewenang Polri di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Bekasi, Depok dan Tangerang.

3. Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya selanjutnya disebut Kapolda Metro Jaya adalah Pimpinan Polda Metro Jaya dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian serta pengawasan, pengendalian anggaran di jajaran Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
4. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Polda.
5. Kepala Polres yang selanjutnya disebut Kapolres adalah Pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolda.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
7. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan pada ruang tahanan/rumah tahanan Polri.
8. Perawatan Tahanan adalah proses pelayanan Tahanan yang dilaksanakan mulai penerimaan sampai dengan Pengeluaran Tahanan.
9. Ruang Tahanan pada Kantor Polri yang selanjutnya disebut ruang tahanan Polri adalah suatu tempat khusus yang digunakan untuk menahan seseorang sesuai dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya dalam proses peradilan.
10. Peminjaman atau bon tahanan adalah surat permintaan yang diajukan oleh pejabat yang berwenang kepada penyidik untuk melaksanakan proses penyidikan.

11. Pengeluaran tahanan adalah keluarnya tahanan dari ruang tahanan karena kepentingan proses peradilan, berubah status, pindah ke tempat penahanan lain atau kepentingan pribadi tahanan.
12. Petugas Jaga Tahanan yang selanjutnya disebut Petugas jaga adalah anggota Polri yang ditugaskan untuk melaksanakan penjagaan tahanan pada ruang tahanan Polri.

Pasal 2

Tujuan pengaturan perawatan tahanan di lingkungan Polri:

- a. Sebagai pedoman dalam perawatan tahanan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- b. Terwujudnya perawatan tahanan yang tertib, aman dan memudahkan proses peradilan.

Pasal 3

Tugas Pokok

Perawatan Tahanan di lingkungan Polri dilandaskan dengan prinsip:

- a. Legalitas, yaitu dalam melaksanakan perawatan tahanan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Profesional, yaitu dalam melaksanakan perawatan tahanan sesuai dengan kemampuan dan *kompetensi* yang dimiliki;
- c. Akuntabilitas, yaitu dalam melaksanakan perawatan tahanan dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara yuridis, administratif, dan teknis;
- d. Prosedural, yaitu dalam melaksanakan perawatan tahanan, setiap tindakan melalui mekanisme dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Perawatan Tahanan

Bagian kesatuan penerimaan dan penempatan tahanan
Setiap penerimaan dan penempatan tahanan yang ditempatkan pada ruang tahanan Polri dan cabang ruang tahanan pada Polri wajib dilengkapi dengan surat perintah penahanan yang ditandatangani oleh Penyidik yang berwenang melakukan penahanan.

Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan dan penempatan tahanan di ruang tahanan Polri, petugas jaga wajib melakukan:
 - a. Pengecekan surat perintah penahanan dan pencatatan dalam buku *register*;
 - b. Pengecekan surat permohonan penitipan, surat perintah penahanan dari instansi yang menitip dan Berita Acara Penitipan;
 - c. Pemeriksaan badan dan barang bawaan;
 - d. Pemeriksaan kesehatan oleh Petugas medis;
 - e. Pembuatan berita acara serah terima tahanan;
 - f. Penulisan nama tahanan dalam papan daftar nama tahanan dengan penempatan di depan ruang tahanan Polri yang diperbaharui setiap tahanan masuk/keluar.
- (2) Pemeriksaan badan terhadap Tahanan wanita dilakukan oleh Polisi Wanita (Polwan);
- (3) Dalam hal di kantor Polisi tidak terdapat Polwan, pemeriksaan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh PNS Polri wanita atau Bhayangkari atas permintaan petugas jaga tahanan;

- (4) Tindakan Petugas jaga terhadap barang-barang yang didapat dari pemeriksaan badan:
 - a. Mencatat secara rinci dalam buku register dan ditandatangani oleh Petugas jaga dan tahanan yang bersangkutan serta diketahui oleh Penyidik atau Pejabat yang menitipkan tahanan;
 - b. Menyimpan di tempat yang telah ditentukan;
 - c. Memberikan salinan catatan jumlah dan jenis barang yang disimpan kepada tahanan atau keluarganya;
 - d. Menyerahkan barang milik tahanan kepada keluarganya dan dibuatkan tanda terima.
- (5) Dalam hal terdapat tahanan titipan:
 - a. Wajib disertai surat permohonan penitipan dan surat perintah penahanan dari Penegak Hukum di luar Polri yang menitip;
 - b. Apabila catatan medis tahanan terdapat penyakit berbahaya dan menular dilakukan penolakan.

Pasal 6

Tahanan ditempatkan terpisah dari tahanan lain, apabila:

- a. Tahanan anggota Polri;
- b. Tahanan menderita penyakit menular;
- c. Untuk kepentingan penyelidikan.

Pasal 7

Pelayanan Tahanan

Pelayanan Tahanan berupa:

- a. Pembinaan kerohanian dan jasmani;
- b. Makanan;
- c. Pemeriksaan kesehatan;

- d. Pakaian tahanan;
- e. Waktu kunjungan tahanan;
- f. Menyampaikan keluhan kepada penjagaan tahanan.

Pasal 8

- (1) Pembinaan kerohanian tahanan dapat dilakukan melalui:
 - a. Ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
 - b. Ceramah/penyuluhan agama;
 - c. Kegiatan perayaan keagamaan;
 - d. Membaca buku kitab keagamaan.
- (2) Pembinaan jasmani dapat dilakukan melalui kegiatan olah raga dalam ruang tahanan.

Pasal 9

Selain pembinaan kerohanian dan jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tahanan diberikan:

- a. Hak politik dan hak keperdataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Pembinaan disiplin berupa:
 - 1. Apel untuk pengecekan setiap pagi dan malam;
 - 2. Kebersihan.

Pasal 10

- (1) Setiap tahanan berhak mendapatkan makanan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tahanan yang sakit, hamil, menyusui dan anak-anak dapat diberikan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter;

- (3) Makan tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (b) wajib memperhatikan syarat kebersihan dan kesehatan (*hygiene* makanan).

Pasal 11

- (1) Setiap tahanan dapat menerima makanan dan/atau minuman dari keluarganya pada saat kunjungan, setelah mendapat izin petugas jaga;
- (2) Makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diserahkan kepada tahanan, harus diperiksa terlebih dahulu oleh petugas jaga;
- (3) Setiap tahanan yang berpuasa pada bulan Ramadhan diberikan makanan dan/atau minuman tambahan.

Pasal 12

- (1) Setiap tahanan yang ditempatkan pada ruang tahanan Polri wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu oleh tenaga medis Polri/umum;
- (2) Dalam hal keadaan darurat atau tahanan sakit keras, Petugas jaga segera menghubungi/m mendatangkan tenaga medis Polri/umum ke ruang tahanan Polri serta menghubungi penyidik yang menangani atau membawa ke Poliklinik/Puskesmas/ rumah sakit Polri/umum, kemudian menghubungi keluarga tahanan atau penasihat hukumnya;
- (3) Dalam hal tahanan sakit dan memerlukan perawatan lebih lanjut, pelayanan kesehatan dapat dilakukan di luar ruang tahanan Polri dengan penjagaan dan pengawalan oleh anggota Polri sesuai dengan prosedur.

Pasal 13

- (1) Tahanan wajib memakai pakaian tahanan yang telah ditetapkan oleh Polri;
- (2) Tahanan dilarang memakai borgol sendiri, yang wajib memakaikan borgol hanya petugas Polri;
- (3) Tahanan dilarang membawa *handphone*, uang dan barang-barang berbahaya.
- (4) Tahanan yang akan melaksanakan kegiatan ibadah peringatan hari besar nasional dan izin khusus dapat menggunakan pakaian sendiri dengan memperhatikan kesopanan.

Pasal 14

- (1) Tahanan diberikan hak menerima kunjungan dari:
 - a. Keluarga dan sahabat;
 - b. Dokter pribadi;
 - c. Rohaniawan;
 - d. Penasihat hukum;
 - e. Guru;
 - f. Pengurus atau anggota organisasi sosial kemasyarakatan.
- (2) Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilaksanakan:
 - a. Pada jam kerja setiap hari Selasa dan Kamis, pukul 10.00 wib sampai dengan 15.00 wib;
 - b. Pada hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Hari Raya Natal, Galungan, Waisak, Imlek dan Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - c. Dalam situasi tertentu dengan seizin Penyidik.
- (3) Waktu kunjungan tahanan titipan dari instansi lain sesuai ketentuan pada ayat (2), dan pengunjung tahanan harus mendapat izin dari instansi yang menitip;
- (4) Pengunjung tahanan warga Negara asing, harus mendapat izin dari kedutaan/*konsulat*;

- (5) Petugas jaga wajib meneliti dan mencatat identitas pengunjung serta memeriksa barang yang dibawanya secara manual dan/atau alat *metal detector* serta pemeriksaan badan pengunjung yang dilakukan sebelum dan setelah waktu besuk tahanan selesai;
- (6) Ketentuan lain kunjungan tahanan, antara lain:
 - a. Waktu kunjungan paling lama 30 menit;
 - b. Jumlah pengunjung tahanan paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. Kunjungan tahanan tidak dipungut biaya;
 - d. Tahanan yang dikunjungi wajib mengenakan pakaian tahanan.

Pasal 15

- (1) Tahanan dapat dikeluarkan sementara dari ruang tahanan Polri untuk:
 - a. Kepentingan penyelidikan;
 - b. Kepentingan pribadi tahanan;
 - c. Keadaan perlu dan mendesak.
- (2) Tahanan dapat dikeluarkan sementara dari ruang tahanan Polri untuk kepentingan penyidikan diberikan dalam rangka:
 - a. Pemeriksaan;
 - b. *Rekonstruksi*;
 - c. Pengembangan kasus dan penanggulangan penahanan.
- (3) Pengeluaran tahanan sementara untuk kepentingan pribadi diberikan apabila tahanan mengajukan izin untuk keperluan:
 - a. Berobat atau pemeriksaan kesehatan;
 - b. Menjenguk keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia;
 - c. Menjadi wali dalam upacara pernikahan;
 - d. Pembagian warisan.

- (4) Izin pengeluaran tahanan sementara diberikan berdasarkan penilaian dari penyidik/Atasan penyidik.
- (5) Pengeluaran Tahanan dalam keadaan perlu dan mendesak karena:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. Kerusuhan.

Pasal 16

- (1) Tahanan dapat dikeluarkan sementara untuk kepentingan penyidikan dilakukan dengan cara peminjaman/bon tahanan oleh penyidik;
- (2) Peminjaman/bon Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat secara tertulis oleh Penyidik yang menangani perkara dengan diketahui oleh penyidik/Atasan penyidik yang dibuat rangkap tiga, satu untuk arsip peminjam, satu diserahkan pada Kepala Jaga Tahanan, dan satu untuk tembusan Pejabat pengemban fungsi Tahti;
- (3) Peminjaman/bon tahanan diserahkan kepada petugas jaga Tahanan untuk diketahui dan dicatat dalam buku mutasi tahanan;
- (4) Peminjaman/bon tahanan hanya untuk sebatas kepentingan penyidikan, tidak ada untuk upaya atau kegiatan lain;
- (5) Petugas jaga tahanan memeriksa keadaan fisik tahanan, dan dicatat dalam buku mutasi tahanan serta diketahui oleh penyidik/Atasan penyidik selanjutnya tanggung jawab keamanan beralih kepada petugas penyidik/Atasan penyidik yang membawa/meminjam tahanan, selama masa peminjaman;

- (6) Pengembalian tahanan yang dibon dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Tahanan yang dibon, wajib diserahkan kembali oleh Penyidik/Atasan Penyidik kepada petugas jaga tahanan dan dicatat dalam buku mutasi tahanan;
 - b. Sebelum dimasukkan ke dalam ruang tahanan, petugas jaga tahanan harus lebih dahulu memeriksa kondisi fisik/kesehatan tahanan;
 - c. Apabila saat menerima pengembalian tahanan terdapat perubahan kondisi fisik tahanan Petugas jaga harus membuat Laporan Polisi untuk proses lebih lanjut.

Pasal 17

Tahanan dikeluarkan dengan alasan bebas demi hukum, habis masa penahanan, pengalihan jenis penahanan, dipindahkan ke ruang tahanan lain atau Lapas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan yang dikeluarkan oleh Penyidik dengan ketentuan:

- a. Penyidik menyampaikan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan kepada Kepala jaga tahanan dengan tembusan Pejabat pengembalian fungsi Tahti/Kepala Ruang Tahanan;
- b. Kepala jaga tahanan mencatat dalam buku mutasi pengeluaran tahanan;
- c. Petugas jaga sebelum mengeluarkan Tahanan wajib memeriksa keadaan fisik Tahanan dan dicatat dalam buku mutasi yang diketahui dan ditandatangani oleh Penyidik;
- d. Kepala jaga menyerahkan barang-barang milik tahanan yang dititipkan dengan membuat tanda terima, ditandatangani oleh yang menyerahkan dan menerima.

Pasal 18

Tugas

- (1) Petugas jaga bertugas:
 - a. menerima, mendata, menempatkan dan mengeluarkan tahanan;
 - b. memeriksa administrasi penahanan;
 - c. memeriksa badan dan kesehatan tahanan yang keluar maupun masuk ruang tahanan Polri;
 - d. memeriksa secara *periodik* dan *insidentil* paling sedikit 3 kali sehari antara lain jumlah, kesehatan dan kegiatan tahanan serta kondisi ruang tahanan;
 - e. memeriksa/menggeledah ruang tahanan Polri;
 - f. mencatat dalam kegiatan jaga tahanan;
 - g. menjaga keamanan dan ketertiban pada ruang tahanan Polri;
 - h. menyimpan barang titipan milik tahanan;
 - i. mencatat identitas penyidik dan memeriksa administrasi bon tahanan dan nomor telepon/HP yang sewaktu-waktu dapat dihubungi;
 - j. melaporkan atas setiap kejadian yang menonjol yaitu tahanan sakit, meninggal dunia, dan melarikan diri kepada pejabat pengembalian fungsi Tahti/Kepala ruang tahanan;
 - k. melarang pengambilan gambar/liputan dalam ruang tahanan;

1. dalam hal membawa tahanan agar di borgol dengan posisi tangan dibelakang, dengan menggunakan borgol besi bukan kabel ties baik saat *konferensi pers* maupun pemindahan tahanan dan wajib menggunakan baju tahanan yang telah disiapkan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas, Petugas Jaga tahanan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum jam dinas dan apabila berhalangan hadir agar segera memberitahu kepada atasan;
 - b. melaksanakan serah terima tanggung jawab jaga tahanan dengan mengontrol jumlah, kondisi fisik tahanan serta kondisi ruang tahanan;
 - c. mencatat kegiatan atau peristiwa pergantian tugas jaga dengan mencatat jumlah tahanan, senjata api, serta situasi yang perlu diketahui oleh petugas jaga berikutnya;
 - d. mengecek dan memastikan blok/kamar hunian telah terkunci dan menyimpan kunci-kunci blok/kamar hunian, dalam pengecekan dilakukan paling sedikit 2 (dua) anggota jaga;
 - e. harus selalu waspada dalam melaksanakan tugas penjagaan terutama pada waktu malam hari atau pada waktu hujan;
 - f. apabila tahanan melarikan diri, petugas jaga melakukan tindakan sebagai berikut:

1. segera mengumpulkan tahanan yang masih ada dan diperintahkan untuk masuk kamar tahanan masing-masing dan dikunci;
 2. melapor kepada Atasan untuk mengambil tindakan lebih lanjut;
 3. mengisolasi tempat larinya tahanan agar lokasi/ruangan tersebut tidak digunakan;
 4. melaporkan kepada Penyidik yang melakukan penahanan.
- g. melakukan pengawasan terhadap ruang tahanan secara berkala, sekurang-kurangnya setiap 1 jam sekali;
- h. tidak boleh menjadi penghubung dari dan untuk tahanan atau orang lain maupun penegak hukum;
- l. tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap tahanan.

Pasal 19

Dalam menjaga keamanan dan ketertiban ruang tahanan, Petugas jagamelarang tahanan untuk:

- a. membuat keributan;
- b. membawa alat komunikasi dan elektronik;
- c. memakai/membawa ikat pinggang, tali, alat atau senjata tajam yang dapat membahayakan diri sendiri dan/atau tahanan lain;
- d. melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan;
- e. memasukan, menyimpan, memakai, dan mengedarkan narkoba;
- f. melakukan perbuatan cabul terhadap sesama tahanan;

- g. membawa uang;
- h. bermain judi;
- i. melakukan pelanggaran atau tindak pidana lainnya.

Pasal 20

Tanggung Jawab

- (1) Tanggung jawab yuridis atas tahanan berada pada penyidik yang melakukan penahanan sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (2) Tanggung jawab fisik atas tahanan berada pada petugas jaga tahanan, kepala jaga tahanan, Pejabat pengembalian fungsi Tahti/Kepala Ruang Tahanan.

Pasal 21

- (1) Melaksanakan penyelenggaraan koordinasi dan administrasi, mengendalikan dan kegiatan Kepolisian dalam perawatan, pelayanan dan pengamanan tahanan di tingkat Polres;
- (2) Pelaksanaan perawatan, pelayanan dan pengamanan tahanan di tingkat Polres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan sesuai SOP sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolres Kota Bandara Soekarno Hatta.

Pasal 22

Ketentuan Penutup

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno Hatta yang dimaksud dengan:

- a. Peraturan Kepala Kepolisian Resor Kota Bandara Soetta ini berlaku untuk perawatan, pelayanan dan pengamanan Tahanan di Kepolisian Tingkat Polres;
- b. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Tangerang

pada tanggal

13

Februari 2024

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDARA SOETTA,



ROBERTO G.M. PASARIBU

Disahkan di Jakarta

pada tanggal

29


Februari 2024

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA,





KARYOTO

REGISTRASI SETUM POLDA METRO JAYA TAHUN 2024 NOMOR /

 <p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA RESOR KOTA BANDARA SOEKARNO HATTA</p> <p>RESOR KOTA BANDARA SOEKARNO HATTA</p>	<p>Nomor SOP /SOP/III/2024/Resta BSH</p> <p>Tgl Pembuatan 22 Januari 2024</p> <p>Tgl Revisi 7 Februari 2024</p> <p>Tanggal disahkan 29 Februari 2024</p> <p>Disahkan Oleh   ROBERTO G.M. PASARIBU, S.I.K., M.Si. KOMISARIS BESAR POLISI/NRP 79051465</p>
<p>Satuan Tahanan dan Barang Bukti</p>	<p>Judul SOP Perawatan, Pelayanan dan Pengamanan Tahanan</p>
<p>Dasar Hukum</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana</p>
<p>1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Polri.</p> <p>3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.</p>	<p>1. Petugas Pemeriksa dan anggota jaga;</p> <p>2. Mampu dan memahami Perundang-undangan;</p> <p>3. Mampu bekerja dalam Tim;</p> <p>4. Anggota jaga tahanan harus lebih teliti dan cermat untuk memeriksa setiap yang akan melakukan pemeriksaan dalam ruang tahanan.</p>
<p>Keterkaitan</p> <p>Sop dilaksanakan dengan pengawasan dan monitoring pada masing-masing anggota Tahti.</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <p>1. Komputer</p> <p>2. Printer</p> <p>3. ATK</p> <p>4. Alkom (Handphone dan HT)</p> <p>5. Piranti lain / data pendukung</p>
<p>Peringatan</p> <p>Mekanisme Perawatan, Pelayanan dan Pengamanan Tahanan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada Satuan Tahanan dan Barang Bukti</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>Diarsipkan dan disimpan</p>

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU	KET
		KASAT TAHTI	KA JAGA	PERSONEL/ANGGOTA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT		
1.	Kasat Tahti memimpin apel kepada seluruh personel Tahti terkait pelaksanaan Jaga tahanan	MULAI					-	30 Menit	-
2.	Ka Jaga memberikan APP kepada anggota piket Jaga						-	30 Menit	-
3.	Anggota Jaga tahanan melaksanakan serah terima diruangan jaga tahanan						-	10 Menit	-
4.	Anggota Jaga apel melaksanakan apel tahanan sekaligus pengecekan agar tercipta aman dan kondusif						-	15 Menit	-
5.	Anggota jaga memeriksa kondisi tahanan satu persatu dan mengecek kembali kebersihan pada ruang tahanan						Alat medis	1 Jam	-
6.	Anggota jaga tahanan menginformasikan kepada petugas medis untuk melaksanakan pemeriksaan secara berkala kepada tahanan						HT	-	-
7.	Petugas jaga tahanan melakukan persiapan dalam perawatan tahanan						-	-	-

8.	Anggota jaga tahanan mengeluarkan tahanan dari ruangan tahanan untuk pemeriksaan kesehatan				Alat medis	-	-
9.	Memperhatikan makanan dan minuman tahanan				-	15 Menit	-
10.	Memberikan jam besuk kepada tahanan sesuai SOP jam besuk yang berlaku				Borgol Tahanan	30 Menit	-
11.	Anggota mengecek tahanan setiap jam				-	1 Jam	-
12.	Membuat buku mutasi				Buku mutasi dan Atk	30 Menit	-
13.	Melaporkan kepada Kasat Tahti tentang perkembangan situasi di ruang tahanan				HT	30 Menit	-